



**P E N E T A P A N**

Nomor 167/Pdt.P/2023/PN.Amb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

N a m a : ALI SAMANERI;  
Tempat tanggal lahir : Luhu, 18 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Gadihu RT.002/RW.013, Desa Batu Merah Kec.  
Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 dengan Nomor Register: 167/Pdt.P/2023/PN.Amb yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah saudara Ipar dari Muhaimin Weu (Alm) yang berdomisili di Gadihu.
2. Bahwa anak dari Muhaimin Weu (Alm) bernama Fajrin Weu saat ini Tinggal dan masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon, untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab sebagai wali kepada pemohon untuk anak yang bernama Fajrin Weu, maka perlu dibuatkan Permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan kepada pemohon, sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Fajrin Weu untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Hakim yang memeriksa permohonan in menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon, sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Fajrin Weu untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 167/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb*



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171021807690009 tertanggal 25-05-202 atas nama Ali Samaneri (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No: 8171022601087564 tertanggal 17-06-2022 atas nama Kepala Keluarga Ali Samaneri (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171022307030002 tertanggal 23-03-2021, atas nama Fajrin Weu (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/IST/2008 tanggal 3 Mei 2023 atas nama Fajrin Weu (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Surat Perwalian Nomor : 470/161/SP-BTM/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah/Raja Negeri Batumerah (diberi tanda P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 476/II/01/1993 tanggal 30 Oktober 1993 a.n. Ali Samaneri dengan Surijati Weu (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah di dengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURIJATI WEU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu karena Pemohon adalah saudara Ipar dari Muhaimin Weu (Alm) yang adalah Orang Tua Kandung dari Fajrin Weu;
  - Bahwa orang tua dari Fajrin Weu bertempat tinggal di Gadihu Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
  - Bahwa Fajrin Weu sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Ambon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendaftar sebagai anggota Secatam TNI-AD disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi Fajrin Weu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mendapat surat kuasa dari orang tua kandung dari Putra Daffa Wibawa Guntur dan Surat Perwalian yang diterbitkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah/Raja Negeri Batumerah untuk bertindak sebagai wali bagi Fajrin Weu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari Fajrin Weu untuk pendaftaran Seleksi Prajurit TNI-AD di Ambon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pedagang/wiraswasta dan bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi KURNIYANTI SARI SAMANERI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Ayah Saksi ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang keponakan yang bernama Fajrin Weu dan saat ini tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Fajrin Weu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Fajrin Weu sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi Fajrin Weu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mendapat surat kuasa dari orang tua kandung dari Fajrin Weu untuk bertindak sebagai wali bagi Fajrin Weu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari Fajrin Weu untuk pendaftaran Seleksi Prajurit TNI-AD di Ambon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pedagang dan bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini.;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 167/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Ambon memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara Ipar dari Muhaimin Weu (Alm) yang adalah Orang Tua Kandung dari Fajrin Weu;
- Bahwa orang tua dari Fajrin Weu bertempat tinggal di Gadihu Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa orang tua kandung dari Fajrin Weu telah meninggal dunia;
- Bahwa Fajrin Weu sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa untuk mendaftar seleksi calon TNI AD di Ambon disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi Fajrin Weu;
- Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Perwalian yang diterbitkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah/Raja Negeri Batumerah untuk bertindak sebagai wali bagi Fajrin Weu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari Fajrin Weu untuk pendaftaran seleksi calon TNI AD di Ambon;
- Bahwa Pemohon adalah Pedagang dan bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali dari Fajrin Weu guna keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan Fajrin Weu akan mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapat Surat Perwalian yang diterbitkan oleh Penjabat Kepala Pemerintah/Raja Negeri Batumerah untuk bertindak sebagai wali bagi Fajrin Weu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 167/ Pdt. P/ 2023/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.dengan penetapan ini ;

## MENETAPKAN

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **ALI SAMANERI** sebagai **Wali** terhadap seorang anak yang bernama **FAJRIN WEU**, tempat/tanggal lahir : Ambon, 23 Juli 2003, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : RT 002 RW 013, Negeri Batumerah, Kec. Sirimau, Kota Ambon untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Wilson Shriver, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rosna Sangadji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosna Sangadji, S.H.

Wilson Shriver, SH.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /Atk: Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. —
4. PNPB Panggilan : Rp. —
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)